



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420 / ~~2634~~ / 2022
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SD Negeri 13 Sawang**

Lhoksukon, 13 Oktober 2022

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 13 Sawang
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 13 Sawang Nomor : 421.2 /SDN. 13/32 / 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 13 Sawang Kecamatan Sawang.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SD Negeri 13 Sawang**
Tahun Pendirian : 1982
NPSN : 10101662
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Elak Km.07 Gampong Ulee Geudong Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,



Jamaluddin, S.Sos., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP.197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Sawang.
4. Arsip.